

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program
Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :
Dhini Auliaillah
NIM: 30302200089

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG)



Dosen Pembimbing :

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDK : 8937840022

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG)

Dipersiapkan dan disusun oleh
Dhini Auliaillah
NIM : 30302200089

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 19 November 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua


Dini Amalia Fitri, S.H, M.H
NIDN. 0607099001

Anggota

Anggota


Dr. Andri Winjawa Laksana, S.H, M.Kn
NIDN. 0620058302


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H, M.H
NIDK. 8937840022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH
NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto


Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah

(Qs. Al-Insyirah: 05-06)

“Not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path”

Skripsi ini aku persembahkan :

- Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan penulis kesehatan serta keberkahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kedua orangtua tercinta Bapak Edi Hardiyono dan Ibu Siti Khusnul Khotimah, yang selalu mendoakan, memberi semangat kepada penulis.
- Civitas Akademik Fakultas Hukum Unissula



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhini Auliaillah

Nim : 30302200089

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 10 November 2025

Yang Menyatakan



Dhini Auliaillah
NIM. 3030220089

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhini Auliaillah

Nim : 30302200089

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selaa tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Piagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 November 2025

Yang Menyatakan



Dhini Auliaillah
NIM. 30302200089

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG)”** yang merupakan salah satu syarat guna untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Prof Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis
8. Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing
9. Zein Arief Dwi Cahya, S.H., selaku Kasubsi Pra Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pemalang, atas waktu, kesempatan, serta informasi yang telah diberikan selama proses wawancara.
10. Cinta pertamaku Bapak Edi Hardiyono dan pintu surgaku Ibu Siti Khusnul Khotimah, sosok luar biasa yang menjadi sumber kekuatan dan alasan terbesar penulis untuk tetap berjuang. Terima kasih atas setiap doa di sepertiga malam, atas segala pengorbanan yang tak pernah terbalas, atas kasih sayang yang tak terukur dengan kata. Setiap keberhasilan dalam hidup penulis adalah hasil dari doa dan perjuangan kalian.
11. Kepada adek-adeku tercinta Maitsa Aisy, Ariqa Fatina, Delisha Thara Nasyitha yang selalu menghadirkan keceriaan disaat penulis mulai merasa lelah. Terimakasih sudah menjadi penyemangat kecil yang selalu membuat hari-hari penulis terasa lebih ringan.

12. Kepada Ferina Putri Wulandari S.H., sahabat yang meskipun pertemanan kita belum berlangsung lama, namun telah memberikan banyak bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Dewinta Ayu Purnamasari, Firda Rachma Aryani, Anindya Laela Afifah, Hellen Mutiara Indah dan teman-teman penulis yang baik selama perkuliahan, yang selalu hadir memberi semangat, mendengarkan keluh kesah, dan menemani dalam suka maupun duka.
14. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri. Dhini Auliaillah, apresiasi sebesar-besarnya karna sudah bertahan sejauh ini, yang pernah ingin berhenti tapi tetap memilih berjalan. Terimakasih karena tetap kuat, bahkan disaat dunia terasa berat dan sunyi kamu telah melewati banyak hal sendirian, tapi kamu tetap berdiri, tetap tersenyum, dan tetap berusaha. Kamu berharga, meski tak selalu dipahami, kamu pantas untuk bangga, dan layak untuk bahagia, tanpa harus membuktikan apapun ke siapapun.
- Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi penulis serta semua pihak yang terlibat.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 10 November 2025

Yang Menyatakan

Dhini Auliaillah
NIM. 3030220089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	11
1. Implementasi.....	11
2. Keadilan Restoratif.....	11
3. Tindak Pidana.....	12
4. Penganiayaan.....	12
5. Kejaksaan Negeri Pematang.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22

2. Tata Cara Perlindungan Hukum	24
C. Tinjauan Umum tentang Implementasi	25
1. Pengertian Implementasi	25
2. Unsur-Unsur Implementasi	26
D. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif.....	28
1. Pengertian Keadilan Restoratif.....	28
2. Syarat – Syarat Keadilan Restoratif	30
3. Dasar Hukum Keadilan Restoratif.....	31
E. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan.....	34
1. Pengertian Penganiayaan.....	34
2. Unsur - Unsur Penganiayaan	38
F. Tindak Pidana Dalam Perspektif Islam.....	47
1. Pengertian Tindak Pidana menurut Hukum Islam.....	47
2. Macam - Macam Tindak Pidana menurut Hukum Islam	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penganiayaan Studi kasus di Kejaksaan Negeri Pematang	53
B. Bentuk pengawasan terhadap keberlangsungan kesepakatan perdamaian hasil keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penganiayaan studi kasus di Kejaksaan Negeri Pematang.....	60
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80


ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan dampak fisik maupun psikis bagi korban. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pendekatan keadilan restoratif menjadi alternatif penting untuk menghadirkan keadilan yang lebih humanis serta berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Dengan pendekatan deskriptif analisis. Dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Pemalang, sementara data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap Peraturan Perundang-Undangan, buku, dan jurnal yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pemalang berjalan efektif dan sesuai prosedur, tanpa pelanggaran terhadap kesepakatan perdamaian serta tidak ditemukan pengulangan tindak pidana oleh pelaku. Keberhasilan tersebut didukung oleh kerjasama antara Jaksa, Kepolisian dan Tokoh Masyarakat. Secara keseluruhan, pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pemalang telah mewujudkan penyelesaian perkara yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penganiayaan, Kejaksaan Negeri Pemalang, Pengawasan, Pemulihan sosial.




ABSTRACT

Assault is one of the most common crimes in society and has both physical and psychological impacts on victims. In the Indonesian criminal law system, the restorative justice approach is an important alternative for delivering a more humane justice system oriented toward restoring social relationships.

This research uses a sociological juridical method, namely by discovering legal realities experienced in the field or an approach based on problems concerning legal matters and existing realities. Using a descriptive analytical approach. Data collection techniques included interviews with the Pemalang District Attorney's Office, while secondary data was obtained through a literature review of relevant laws and regulations, books, and journals.

The result indicate that the implementation of restorative justice at the Pemalang District Attorney's Office was effective and procedural, with no violations, of the peace agreement and no reoffending by the perpetrator. This success was supported by collaboration between prosecutors, police, and community leaders. Overall, the Implementatin of restorative justice at the Pemalang District Attorney's Office has resulted in a humane, educational, and social recovery-oriented case resolution.

Keywords: Restorative Justice, Assault, Pemaalang District Attorney's Office, Supervision, Social Recovery.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang kerap terjadi di Masyarakat, dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang dengan sengaja dilakukan terhadap tubuh orang lain hingga menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan. Perbuatan ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap tubuh sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Tindak pidana penganiayaan dapat dimaknai sebagai perbuatan kekerasan fisik. Dalam praktiknya, korban yang mengalami kekerasan fisik umumnya turut menderita kekerasan psikis. Tindakan fisik tersebut biasanya didahului oleh ancaman, teriakan, atau perilaku lain yang menimbulkan rasa takut pada diri korban. Pengalaman dianiaya meninggalkan luka psikologis yang mendalam, seperti perasaan tidak dihargai, rasa takut menimbulkan kemarahan orang lain, serta kecemasan ketika menghadapi hal-hal yang pernah digunakan pelaku untuk menyakitinya.²

Pelaku penganiayaan pada umumnya tidak menyadari bahwa perbuatannya merupakan suatu kesalahan. Keyakinan tersebut semakin kuat apabila korban dianggap melakukan kesalahan yang berat, sehingga pelaku

¹ Muh.Aidil Akbar, Pasal Penganiayaan 351 di KUHP: Unsur dan Sanksi Hukum?, <https://www.ilslawfirm.co.id/pasal-penganiayaan/> diakses tanggal 5 Oktober 2025 pk1. 11.08.

² Renata Christha Auli, Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/> diakses tanggal 4 Oktober 2025 pk1.11.40.

merasa memiliki alasan yang membenarkan tindakannya. Kondisi ini akan semakin diperkuat apabila terdapat pihak lain yang memberikan dukungan terhadap tindakan tersebut.

Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Ayat 1-5 menyebutkan bahwa :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selain itu, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga mengatur bentuk-bentuk penganiayaan lainnya, antara lain Penganiayaan ringan (Pasal 352) Ayat 1-2 yang berbunyi :

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan berencana (Pasal 353) Ayat 1-3 yang berbunyi :

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Penganiayaan berat (Pasal 354) Ayat 1-2 yang berbunyi :

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dan penganiayaan berat yang disertai perencanaan (Pasal 355) Ayat 1-2 yang berbunyi :

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam kerangka hukum nasional, Kejaksaan Republik Indonesia berfungsi sebagai organ negara yang mengemban kewenangan di bidang penuntutan. Peran tersebut kini berkembang, tidak hanya berorientasi pada

kepastian hukum dan terciptanya ketertiban, melainkan juga pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang tumbuh di masyarakat.³ Karena itu, pemberian diskresi penuntutan dengan pendekatan Keadilan restoratif dapat dipandang sebagai realisasi nyata komitmen Kejaksaan dalam menegakkan hukum yang lebih berimbang dan holistik.

Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan, rekonsiliasi, serta perbaikan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini berupaya menyelesaikan akar permasalahan sekaligus memperhatikan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dirasakan korban, pelaku, maupun masyarakat. Prinsip utamanya adalah mengalihkan fokus dari penghukuman yang bersifat pembalasan menuju upaya pemulihan, berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang lebih menekankan pada pemenjaraan atau denda namun sering kali belum mampu memberikan rasa keadilan yang utuh bagi korban.⁴

Sistem Peradilan Pidana Konvensional cenderung berfokus pada penghukuman pelaku dan kurang memperhatikan kebutuhan korban.⁵ Proses hukum yang panjang dan traumatis bisa menjadi beban tambahan bagi korban, yang pada akhirnya membuat mereka enggan untuk melapor. sebagai individu. Secara umum, banyak perempuan yang berada dalam posisi rentan dan lemah,

³ Tentang Kejaksaan, <https://www.kejaksaan.go.id/about/info>, diakses tanggal 5 Oktober 2025 pkl. 9.29

⁴ Info Hukum, Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat , dan Penerapan, <https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/> diakses tanggal 10 September 2025 pkl. 13.50

⁵ Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 75.

sehingga mereka lebih mudah menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk.

Pentingnya pendekatan Keadilan Restoratif ini menawarkan paradigma baru yang berfokus pada pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan perbaikan hubungan sosial.⁶ Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* ini tidak hanya sekadar menghukum, tetapi bertujuan untuk:

1. Memberikan ruang bagi korban
2. Mendorong akuntabilitas pelaku
3. Menciptakan pemulihan menyeluruh.

Sistem peradilan konvensional sering terfokus pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku *retributive justice*, tanpa memprioritaskan aspek pemulihan korban. Sebaliknya, keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai perusakan terhadap individu dan komunitas, serta menempatkan pemulihan dan keterlibatan korban sebagai pusat perhatian.⁷ Korban tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan penderitaannya secara langsung, dan hasil akhirnya pun lebih fokus pada sanksi pidana terhadap pelaku daripada penyembuhan trauma yang dialami korban. Akibatnya, keadilan sejati yang diharapkan oleh korban, yaitu pemulihan fisik, psikologis, dan sosial, tidak dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks inilah, Keadilan Restoratif hadir sebagai sebuah keniscayaan dan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana. Berbeda dengan pendekatan Retributive, Keadilan Restoratif melihat kejahatan sebagai

⁶ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, hlm. 15.

⁷ *Ibid*, hlm 68–70.

pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan, baik terhadap korban, pelaku, maupun komunitas. Dengan prinsip-prinsip utamanya yang mengedepankan dialog, mediasi, dan partisipasi aktif dari semua pihak, Keadilan Restoratif menawarkan sebuah mekanisme penyelesaian yang lebih komprehensif dan humanis.

Penerapan Keadilan Restoratif untuk kasus tindak pidana Penganiayaan menjadi sangat relevan karena pendekatan ini menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama. Melalui proses ini, korban diberikan kesempatan untuk didengarkan, menyampaikan dampak dari kejahatan yang dialaminya, dan turut serta dalam menentukan solusi. Ini memberdayakan korban dan mengembalikan rasa kontrol diri yang hilang akibat kejahatan. Selain itu, pendekatan ini mendorong pelaku untuk menyadari sepenuhnya dampak dari perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan secara sukarela bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan.⁸ Hal ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan perbaikan hubungan sosial yang telah rusak.

Penerapan Keadilan Restoratif di lingkungan Kejaksaan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan sosial, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat. Sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan

⁸ Pratomo Beritno, 2021 “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 No. 2 hlm. 190–206.

suatu perkara pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹ Peraturan ini menjadi tonggak penting yang secara yuridis mengintegrasikan pendekatan humanis ke dalam sistem peradilan. Dalam konteks kasus tindak pidana Penganiayaan, Peraturan Kejaksaan ini membuka peluang bagi penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban, alih-alih hanya berfokus pada penghukuman pelaku.

Secara khusus, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi landasan yuridis yang kuat, terutama karena aturan ini memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan yang berfokus pada pemulihan korban dan akuntabilitas pelaku. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain adanya kesepakatan damai yang dilakukan secara sukarela antara korban dan tersangka, di mana tersangka telah meminta maaf dan korban memberikan maaf. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan kriteria kasus, seperti ancaman pidana yang tidak melebihi 5 tahun dan kerugian yang tidak lebih dari Rp 2.500.000, serta pertimbangan respons positif dari masyarakat.

Di Kejaksaan Negeri Pematang Jaya, sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang menangani perkara pidana, penerapan prinsip Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana Penganiayaan masih membutuhkan eksplorasi mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna mengkaji secara komprehensif bagaimana penerapan Keadilan

⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Restoratif dapat diimplementasikan dalam kasus Penganiayaan, serta menganalisis sejauh mana Kejaksaan Negeri Pemalang dapat berperan dalam mewujudkan penyelesaian yang adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan bagi korban dan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan rekomendasi terkait optimalisasi penerapan Keadilan Restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana Penganiayaan studi kasus di Kejaksaan Negeri Pemalang?
2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap keberlangsungan kesepakatan perdamaian hasil keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana Penganiayaan studi kasus di Kejaksaan Negeri Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana Penganiayaan studi kasus di Kejaksaan Negeri Pemalang.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap keberlangsungan kesepakatan perdamaian hasil keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana Penganiayaan studi kasus di Kejaksaan Negeri Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi hukum dalam memahami implementasi keadilan restoratif di Indonesia.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kasus penganiayaan, baik dari kalangan penegak hukum, lembaga pemerintah, maupun masyarakat. Beberapa kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Kejaksaan Negeri Pemalang

Bagi Kejaksaan Negeri Pemalang, penelitian ini dapat dijadikan sarana evaluasi sekaligus masukan praktis dalam penerapan konsep Keadilan Restoratif pada perkara tindak pidana penganiayaan. Melalui hasil penelitian, jaksa dapat memahami faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan penyelesaian perkara secara restoratif, sehingga Kejaksaan dapat menyusun pedoman teknis, standar operasional, maupun inovasi baru yang tetap menjamin rasa keadilan bagi korban.

b. Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini akan memberikan pemahaman baru kepada praktisi hukum, khususnya Kejaksaan, dengan memberi gambaran nyata mengenai penerapan Keadilan Restoratif dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian, aparat penegak hukum memperoleh pemahaman terkait batas hukum, prosedur, serta dampak sosial dari mekanisme ini, sehingga dapat menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat.

c. Bagi Lembaga Pendamping Korban dan Masyarakat

Penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga yang fokus pada pendampingan korban sebagai dasar untuk memperkuat peran lembaga pendamping korban dalam proses penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif. Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai sejauh mana keterlibatan lembaga pendamping diperlukan, strategi pendampingan yang efektif, serta upaya pencegahan terhadap risiko

reviktimisasi. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran bahwa penyelesaian perkara tidak selalu harus berakhir di meja hijau, tetapi dapat ditempuh melalui pendekatan yang lebih humanis dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini juga memberikan dasar edukasi agar masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam mendukung korban serta mencegah pengulangan tindak pidana.

E. Terminologi

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses pelaksanaan atau penerapan suatu aturan, kebijakan, dan keputusan ke dalam tindakan nyata sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Berdasarkan KBBI, Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, sementara dalam literatur hukum dimaknai sebagai konkretisasi norma hukum dari yang bersifat abstrak dalam peraturan perundang-undangan menjadi praktik yang dijalankan oleh aparat penegak hukum maupun Masyarakat.¹⁰ Dengan demikian, Implementasi dapat dipahami sebagai proses merealisasikan norma dan kebijakan agar efektif serta sesuai dengan maksud pembentukannya.

2. Keadilan Restoratif

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Keadilan Restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan semula akibat tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam menemukan solusi yang adil. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 menegaskan bahwa keadilan restoratif bertujuan memulihkan keadaan, bukan memberikan pembalasan.¹¹ Menurut Black's Law Dictionary, Konsep ini menekankan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku serta rekonsiliasi.¹²

3. Tindak Pidana

Tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencatat bahwa istilah ini bersumber dari bahasa Belanda, strafbaarfeit. Dalam proses perumusan undang-undang, istilah lain yang juga digunakan adalah perbuatan pidana dan peristiwa pidana.¹³

4. Penganiayaan

Penganiayaan adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan untuk menyiksa ataupun menindas pihak lain. Tindakan ini pada hakikatnya bertujuan menimbulkan rasa sakit atau luka, sehingga unsur

¹¹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹² Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 11th Edition (St. Paul, Minn: Thomson Reuters, 2019), hlm. 1536.

¹³ Tindak Pidana, Pengertian Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses tanggal 4 Oktober 2025 pkl.13.50.

kesengajaan yang melekat di dalamnya mencakup adanya maksud untuk menimbulkan penderitaan pada korban.¹⁴

5. Kejaksaan Negeri Pemalang

Kejaksaan Negeri Pemalang merupakan institusi penegak hukum yang berwenang menangani perkara pidana di wilayah Kabupaten Pemalang.¹⁵ Lembaga ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan perkara pidana dan kebijakan hukum, termasuk penerapan Keadilan restoratif pada kasus Penganiayaan. selain itu, Kejaksaan juga bertugas memfasilitasi proses mediasi serta mendorong rekonsiliasi antara korban dan pelaku guna memulihkan kembali hubungan yang terganggu.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis., yaitu metode yang mengintegrasikan kajian hukum dengan realitas sosial guna menilai efektivitas penerapan hukum di tengah masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Pemalang, dengan meninjau aturan hukum yang berlaku sekaligus menelaah dampak sosialnya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

¹⁴ Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

¹⁵ Kejaksaan Negeri Pemalang. "Profil Kejaksaan Negeri Pemalang." <https://kejari-pemalang.kejaksaan.go.id> diakses tanggal 16 September 2025 pkl. 12.57.

¹⁶ Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu pendekatan yang memberikan penjelasan secara terperinci, sistematis, faktual, dan akurat. mengenai penerapan Keadilan Restoratif dalam tindak pidana Penganiayaan. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai proses hukum, dinamika sosial, serta faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data secara langsung dari sumber utama atau lokasi objek penelitian yang sedang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk

seluruh wilayah Republik Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yaitu peraturan pelaksana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981);
- d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman mengadili perkara Pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351–355 KUHP tentang penganiayaan, yang juga relevan jika kekerasan fisik menimbulkan luka atau akibat serius.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku–buku, jurnal, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian ahli hukum, Tesis, Skripsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, KBBI, website.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berinteraksi langsung bersama narasumber, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, wawancara direncanakan dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pemalang. Melalui wawancara tersebut, peneliti berupaya menggali pemahaman mengenai tahapan pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta hasil yang dicapai dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Pemalang.

b. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data utama dalam studi pustaka adalah dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur berupa buku, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat para ahli hukum. Studi dokumen bertujuan untuk menghimpun data sekunder yang dapat menunjang dan memperkuat temuan primer dari

wawancara, serta memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait kebijakan dan praktik yang dijalankan di Kejaksaan Negeri Pemalang.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pemalang, Jl. Pemuda No.30, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313

6. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data baik primer maupun sekunder berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial melalui pengolahan data yang bersifat non-numerik. Proses analisis dilakukan dengan menelaah berbagai sumber, antara lain hasil wawancara, kajian dokumen, teori serta peraturan perundang-undangan yang relevan, hingga pendapat responden. Melalui pendekatan ini diharapkan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pemalang.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini, penulis akan menyusun dalam bentuk skripsi secara sistematika yang tersusun menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup tinjauan umum seperti Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Implementasi, Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif, Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan, dan Tindak Pidana Dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dan hasil penelitian tentang Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pemalang dan bentuk pengawasan terhadap keberlangsungan kesepakatan perdamaian hasil Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pemalang

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk merujuk pada tindak pidana. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai makna dari istilah tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum pidana kemudian menafsirkan *strafbaarfeit* dengan menggunakan berbagai istilah, seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun delik. Dari beragam istilah tersebut, “tindak pidana” dianggap sebagai istilah yang paling tepat untuk digunakan, karena selain memiliki kejelasan makna secara yuridis, istilah tersebut juga sederhana serta praktis dalam penggunaannya. Hal ini sejalan dengan praktik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pada umumnya juga menggunakan istilah tindak pidana.¹⁷

Menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana merupakan perbuatan yang secara tegas diancam dengan pidana dalam undang-undang. Dalam ketentuan tersebut, tindak pidana dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain tindak pidana kejahatan, tindak pidana pelanggaran, tindak pidana ringan, dan tindak pidana khusus. Undang-undang ini juga memuat pengaturan mengenai

¹⁷ Bassar, S, 1986, *Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung.

sanksi bagi pelaku, jenis-jenis tindak pidana, serta unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus memenuhi beberapa unsur. Menurut A. R Surjono dan Bony Daniel, 2009 unsur-unsur tindak pidana dinyatakan sebagai berikut :¹⁸

- a. Perbuatan manusia, yang mencakup segala bentuk tindakan, baik aktif maupun pasif (tidak berbuat), sepanjang dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pidana yang berlaku. Artinya, suatu tindakan hanya dapat dipidana apabila sebelumnya telah ada aturan hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, hakim tidak dapat mengadili suatu perbuatan sebagai tindak pidana apabila tidak terdapat aturan pidana yang mendasarinya;
- c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana, maksudnya setiap tindak pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki ancaman hukuman yang berbeda sesuai dengan jenis delik yang dilakukan;
- d. Perbuatan dilakukan oleh orang yang bersalah. Unsur kesalahan ini ditunjukkan dengan adanya kehendak, kemauan, atau kesengajaan dari pelaku, disertai pengetahuan dan kesadaran terhadap akibat yang

¹⁸ A. R Surjono dan Bony Daniel, 2009, *Komentar Hukum Pidana*, Refeika Adaitama, Bandung.

mungkin timbul dari perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat dipahami sebagai kelalaian, yaitu kurangnya perhatian pelaku terhadap akibat yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang; dan

e. Adanya pertanggungjawaban pidana, yang didasarkan pada kondisi jiwa pelaku. Seseorang dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena dasar pertanggungjawaban terletak pada keadaan kejiwaan pelaku yang harus dalam kondisi sehat.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya yang diberikan kepada subjek hukum melalui seperangkat instrumen yang berfungsi untuk menjamin dan melindungi hak-haknya. Perlindungan tersebut dapat bersifat preventif, yakni dalam bentuk pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum, maupun represif, yaitu berupa penindakan setelah terjadi pelanggaran. Bentuk perlindungan ini dapat diwujudkan baik secara lisan maupun tertulis.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh sistem hukum untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain.¹⁹

Menurut C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan rangkaian tindakan atau upaya hukum yang wajib diberikan

¹⁹ Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni. hlm.121

oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari berbagai gangguan maupun ancaman yang datang dari pihak manapun.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum yang berlaku. Lebih lanjut, Soekanto menegaskan bahwa selain peranan aparat penegak hukum, terdapat lima faktor lain yang turut memengaruhi proses penegakan hukum beserta perlindungannya, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Faktor peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan tertulis yang bersifat umum dan disusun oleh otoritas yang berwenang.
- b. Faktor aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, berupa dukungan yang menunjang penegakan hukum, misalnya tenaga kerja yang kompeten maupun peralatan yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial tempat hukum berlaku dan diterapkan. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum yang ada diyakini sebagai unsur penting dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian.

²⁰ C.S.T. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

²¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 19.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang lahir dari interaksi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum dimaknai sebagai setiap tindakan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Perlindungan tersebut dapat diberikan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun pihak lainnya, baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Dengan demikian, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan rangkaian upaya yang dilakukan, baik oleh aparat penegak hukum maupun pihak lain, guna menjamin rasa aman dan nyaman bagi korban, baik secara fisik maupun psikis, dari segala bentuk ancaman, gangguan, maupun tindakan intimidasi dari pihak manapun.

2. Tata Cara Perlindungan Hukum

Perlindungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum maupun aparat keamanan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, bagi korban dan saksi dari berbagai ancaman, gangguan, teror, serta tindakan kekerasan yang berasal dari pihak manapun. Pemberian perlindungan ini dilakukan

sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dalam persidangan.

C. Tinjauan Umum tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Istilah implementasi secara etimologis berasal dari kata *to implement* yang berarti melaksanakan, mengoperasikan, atau menerapkan suatu kebijakan, rencana, maupun program agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.²² Dengan demikian, implementasi dipahami sebagai tahap pelaksanaan dari sesuatu yang sebelumnya sudah dirancang atau ditentukan dalam peraturan maupun kebijakan.

Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini:

- a) Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, perintah eksekutif, atau keputusan pengadilan. Proses ini mencakup usaha mengubah keputusan tersebut menjadi pola operasional dengan keluaran yang nyata.²³
- b) Menurut Horn dan Meter “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah) implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.

²² Solichin Abdul Wahab, 2004, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 64–65.

²³ Mazmanian dan Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, Glenview, Scott Foresman.

Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.²⁴

- c) Menurut Pressman dan Wildavsky implementasi adalah proses interaksi antara tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapainya, serta berhubungan dengan kemampuan birokrasi dalam menjalankan kebijakan.²⁵
- d) Menurut Purwanto dan Sulistyastuti implementasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang diarahkan untuk menjalankan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan.²⁶
- e) Menurut Solichin Abdul Wahab implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan setelah adanya keputusan kebijakan, yang meliputi usaha untuk mengatur input agar menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan kebijakan.²⁷

2. Unsur-Unsur Implementasi

Menurut Abdullah, Implementasi harus memenuhi tiga unsur utama yaitu :

a. Implementor (Pelaksana)

Pihak yang berperan sebagai implementor dalam pelaksanaan suatu program adalah unit-unit birokrasi atau administrasi pada setiap

²⁴ Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E., 1975, *The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society*, Vol. 6, No. 4, hlm. 445-488.

²⁵ Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky, 1973, *Implementation How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*, University of California Press, Berkeley.

²⁶ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, hlm. 19.

²⁷ Solichin Abdul Wahab, 2008, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 65.

tingkatan pemerintahan. Tanggung jawab utama dari para implementor tersebut mencakup beberapa hal, yaitu:²⁸

- 1) Menetapkan tujuan serta sasaran organisasi.
- 2) Melakukan analisis, perumusan kebijakan, dan strategi organisasi.
- 3) Melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- 4) Menyusun perencanaan serta merancang program.
- 5) Melaksanakan fungsi pengorganisasian, menggerakkan sumber daya manusia, serta menjalankan program yang telah direncanakan.
- 6) Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi.

b. Program

Menurut Grindle, implementasi merupakan rangkaian aktivitas yang ditujukan untuk merealisasikan suatu program. Sedangkan menurut Terry, program adalah strategi integral yang disertai dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, serta dilengkapi dengan seperangkat sumber daya komprehensif yang digabungkan menjadi satu kesatuan.²⁹ Setiap program memiliki komponen penting, antara lain kepentingan pihak yang terdampak, manfaat yang akan diperoleh, perubahan indikator pencapaian, kedudukan pengambil keputusan, lembaga pelaksana, dan ketersediaan sumber daya.

c. Target Groups (Kelompok Sasaran)

²⁸ H. Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI Bandung, Bandung, hlm. 27-38.

²⁹ *Ibid*, hlm. 31.

Kelompok sasaran merupakan pihak penerima intervensi dari pelaksanaan program. Kelompok ini bisa berupa sekelompok individu tertentu maupun keseluruhan sektor masyarakat. Adapun karakteristik kelompok sasaran yang dapat memengaruhi tingkat efektivitas implementasi mencakup jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jumlah anggota kelompok, pengalaman, serta kondisi sosial ekonomi.³⁰

D. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Dalam mekanisme keadilan restoratif, seluruh pihak yang terkait dengan suatu tindak pidana harus dilibatkan, mulai dari pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka adat, hingga para pemangku kepentingan lainnya. Melalui keterlibatan bersama tersebut, diupayakan tercapainya penyelesaian yang berkeadilan dengan menekankan pada pemulihan kondisi seperti semula.³¹ Keadilan restoratif berlandaskan pada proses dialog dan kesepakatan bersama antara korban, pelaku, keluarga, serta elemen masyarakat guna mengembalikan keseimbangan sosial. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menggeser paradigma keadilan dari orientasi pembalasan (retributif) menuju keadilan yang menitik beratkan pada kesadaran moral, pertanggung jawaban serta pemaafan. Pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

³⁰ *Ibid*, hlm. 36

³¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 Tentang Penanganan tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice

2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanisme ini menitikberatkan pada penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *win-win solution* antara pelaku dan korban. Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan tindak pidana untuk bersama-sama mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Menurut Eva Achjani Zulfa, konsep keadilan restoratif merupakan suatu gagasan yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan sistem peradilan pidana. Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan korban yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam mekanisme peradilan pidana yang berlaku.³² Berbeda dengan sistem konvensional, pendekatan keadilan restoratif mengedepankan partisipasi aktif dari pelaku, korban, serta masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.³³

Dalam praktik penyelesaian perkara pidana, sering kali diterapkan prinsip yang menitikberatkan pada pemberian ganti kerugian kepada korban serta penuntutan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Menurut Muladi, *restorative justice* merupakan pendekatan keadilan yang berlandaskan filosofi tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, dan pemulihan. Pendekatan ini berorientasi pada meminimalan kerugian akibat

³² Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

³³ *Ibid*, hlm, 1

tindak pidana, dengan cara meminta pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya serta melibatkan pihak-pihak terkait korban, pelaku, dan Masyarakat untuk mengakui dan mempertimbangkan kebutuhan yang muncul setelah tindak pidana terjadi, sekaligus menemukan solusi melalui pemulihan, reintegrasi, dan pencegahan kerugian di kemudian hari.³⁴

2. Syarat – Syarat Keadilan Restoratif

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam tahap penyidikan maupun penyelidikan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat tersebut terbagi menjadi dua kategori, yakni syarat formil dan syarat materiil.

a. Syarat Formil dari Keadilan Restoratif yaitu :

- 1) Penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif yang telah disepakati bersama oleh seluruh pihak terkait, baik korban, pelaku, maupun pihak lain yang berkepentingan.
- 2) Pelaku bukan merupakan residivis, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak tergolong sebagai tindak pidana berulang.
- 3) Kesepakatan damai dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan, serta mencakup pemenuhan hak korban berupa ganti rugi dan kewajiban pelaku menanggung biaya pengobatan.
- 4) Setelah tercapai kesepakatan, penyidik membuat laporan resmi sebagai dokumentasi penyelesaian perkara.³⁵

³⁴ Muladi, Kapita Selektta Peradilan Pidana, 1995, Penerbit BP Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 127-129.

³⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Pasal 6 Tentang Penanganan tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice

b. Sedangkan Syarat Materiil Keadilan Restoratif antara lain :

- 1) Pelaku bukan pengulang tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
- 2) Perkara tidak menimbulkan konflik sosial.
- 3) Tidak menimbulkan ancaman perpecahan bangsa.
- 4) Tidak terkait dengan radikalisme maupun separatisme.
- 5) Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan di masyarakat.
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, korupsi, maupun kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang.³⁶

3. Dasar Hukum Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif di Indonesia memiliki landasan yuridis yang jelas, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada dasarnya memberikan dasar prosedural dalam penanganan perkara pidana. Meskipun konsep keadilan restoratif belum diatur secara tegas di dalamnya, namun mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur peradilan tetap dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara pidana.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan lahirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang secara

³⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Pasal 5 Tentang Penanganan tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice

husus mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif. Regulasi ini menjadi pedoman utama bagi penyidik dalam menangani perkara dengan pendekatan restoratif, tanpa mengabaikan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kehadirannya juga mempertegas bahwa penyelesaian perkara yang menekankan nilai keadilan dan humanisme memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. Beberapa dasar hukum yang mengatur penerapan keadilan restoratif antara lain:

- a. Pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dan memungkinkan penyelesaian perkara dilakukan melalui perdamaian sesuai prinsip *restorative justice*.
- b. Pasal 205 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan ruang penyelesaian perkara di luar pengadilan pada kasus tertentu melalui mediasi atau pendekatan yang sejalan dengan konsep keadilan restoratif.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yang menyesuaikan kategori tindak pidana ringan beserta jumlah dendanya, sehingga memungkinkan penyelesaian melalui *restorative justice* pada perkara ringan.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 5 dan Pasal 7, yang menegaskan

penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan anak melalui mekanisme diversi.

- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menegaskan kewenangan kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.
- f. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, yang berisi pedoman penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana di tingkat kepolisian.
- g. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban dengan syarat tertentu.
- h. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang menjadi pedoman teknis bagi pengadilan dalam menerapkan prinsip *restorative justice*.
- i. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang menekankan pelaksanaan keadilan restoratif dalam tugas kepolisian, khususnya melalui dialog dan mediasi.

Sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara, keadilan restoratif dikembangkan untuk menanggapi keterbatasan yang melekat pada mekanisme peradilan pidana konvensional. Dalam praktiknya, khusus pada tahap penuntutan, penuntut umum berperan penting sebagai fasilitator yang mempertemukan korban dengan pelaku untuk kemudian

mendorong tercapainya perdamaian. Model penyelesaian ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk berinteraksi langsung serta berpartisipasi aktif dalam mencari solusi yang dianggap adil. Melalui pendekatan tersebut, perkara pidana dengan kategori ringan dapat ditangani secara cepat dan efektif tanpa harus ditempuh melalui proses litigasi pidana yang panjang.³⁷

E. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Dalam peraturan perundang-undangan tidak dijumpai definisi yang secara tegas menjelaskan arti dari penganiayaan, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan”

Menurut R. Soesilo, berdasarkan yurisprudensi pengadilan, penganiayaan dapat diartikan sebagai:³⁸

- a. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan penderitaan atau perasaan tidak enak.
- b. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.
- c. Perbuatan yang mengakibatkan luka pada tubuh seseorang.

³⁷ Joel Christofel Hinsa Tambun & MuhammadRustamaji, 2023, Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 11, hlm. 632.

³⁸ R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm. 245.

Menurut R. Soesilo, penganiayaan dapat dipahami melalui contoh-contoh perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, maupun gangguan kesehatan pada orang lain. Ia menjelaskan bahwa perasaan tidak enak dapat muncul, misalnya, ketika seseorang didorong hingga tercebur ke sungai sehingga tubuhnya basah, atau ketika seseorang dipaksa berdiri di bawah terik matahari. Selanjutnya, rasa sakit dapat timbul akibat tindakan seperti mencubit, menendang, memukul, atau menampar.³⁹

Luka diartikan sebagai akibat dari tindakan mengiris, memotong, atau menusuk dengan benda tajam, seperti pisau. Sementara itu, perbuatan yang merusak kesehatan misalnya ketika seseorang yang sedang tidur dan dalam keadaan berkeringat dibukakan jendela kamarnya hingga menyebabkan masuk angin. Lebih lanjut, R. Soesilo menegaskan bahwa semua tindakan tersebut baru dapat digolongkan sebagai penganiayaan apabila dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tanpa tujuan yang patut atau telah melampaui batas yang diizinkan oleh hukum.⁴⁰

Selanjutnya, beberapa ahli hukum memberikan definisi serupa mengenai penganiayaan. Poerwodarminto berpendapat bahwa “Penganiayaan merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan dengan maksud untuk menyiksa atau menindas orang lain”.⁴¹

³⁹ Renata Christha Auli, Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/> diakses tanggal 5 Oktober 2025 pk. 17.10.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

Dengan demikian, penganiayaan mencakup perbuatan yang secara sadar dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang. Unsur kesengajaan di sini berarti bahwa pelaku menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya. Kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, seperti memukul, menendang, menusuk, mencakar, dan tindakan lain yang menyebabkan penderitaan fisik.⁴²

Didalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ayat 1- 6 berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana
2. denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
4. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
5. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
6. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan, atau yang dalam istilah Belanda disebut mishandeling, diatur dalam Bab XX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan mengenai bentuk pokok

⁴² Renata Christha Auli, Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/> diakses tanggal 5 Oktober 2025 pk1. 17.15.

tindak pidana ini tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) hingga ayat (5) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang rumusannya dalam naskah aslinya menggunakan bahasa Belanda yaitu :⁴³

1. *Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogsterweejaren en acht maanden geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.*
2. *Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heft, wordt de schuldige gestaft met gevangenisstraf van hoogste vijf jaren.*
3. *Indien het feit den dood ten gevolge heft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren.*
4. *Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling der gezondheid.*
5. *Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.*

Artinya :⁴⁴

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi tingginya tiga ratus ribu rupiah (sekarang : empat ribu lima ratus rupiah)
2. jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

⁴³ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm 34.

⁴⁴ *Ibid* hlm 35.

3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama lamanya tujuh tahun
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dipahami bahwa undang-undang tidak secara tegas merinci unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan. Pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian terhadap kesehatan orang lain dianggap sebagai bentuk penganiayaan.

2. Unsur - Unsur Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, namun jika dilihat dari jenisnya terdapat lima bentuk penganiayaan. Unsur-unsur dari masing-masing jenis tersebut akan penulis uraikan secara rinci satu per satu pada bagian berikutnya.⁴⁵

a. Penganiayaan Biasa Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penganiayaan biasa merupakan bentuk tindak pidana yang menimbulkan rasa sakit, gangguan fisik, atau hambatan bagi seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, serta dapat pula

⁴⁵ Tongat,2003, Hukum Pidana Materiil, *Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*,Jakarta; Djambatan, hlm. 67

menyebabkan gangguan kejiwaan yang tidak berlangsung lebih dari empat minggu. Kondisi sakit yang ditimbulkan umumnya masih dapat disembuhkan dan tidak menimbulkan ancaman terhadap nyawa korban.

Adapun ketentuan mengenai penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur - Unsur Penganiayaan biasa, yaitu :

- a) Unsur Kesengajaan
- b) Unsur Perbuatan
- c) Unsur akibat perbuatan yang dituju, yaitu :
 - (1) Rasa sakit

(2) Luka pada tubuh

d) Unsur yang menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penganiayaan yang berakibat luka berat, dengan unsur yang serupa dengan ayat (1). Perbedaannya terletak pada akibat yang ditimbulkan, yaitu luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila akibat yang timbul tidak memenuhi kriteria luka berat dalam pasal tersebut, maka dikategorikan sebagai luka ringan. Sementara itu, Pasal 351 ayat (3) mengatur penganiayaan yang mengakibatkan kematian, namun kematian tersebut tidak dilakukan dengan kesengajaan. Apabila kematian itu merupakan hasil dari kesengajaan pelaku, maka perbuatan tersebut termasuk dalam Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan. Selanjutnya, Pasal 351 ayat (4) menjelaskan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan rusaknya kesehatan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan disertai kesadaran bahwa perbuatan tersebut dapat merusak kesehatan orang lain. Dalam doktrin hukum pidana, perusakan kesehatan ini dimaknai sebagai gangguan terhadap kesehatan fisik yang memperburuk kondisi seseorang yang sudah sakit.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hlm 68-88

b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penganiayaan ringan merupakan perbuatan yang tidak menimbulkan luka maupun gangguan pada korban sehingga tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Tindak pidana ini termasuk delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana lama, penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp4,5 juta. Sedangkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana baru, ancamannya diperberat menjadi pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta. Jika dilakukan terhadap bawahan atau orang yang bekerja pada pelaku, pidananya dapat ditambah sepertiga, sedangkan percobaan penganiayaan ringan tidak dipidana.⁴⁷

Baik dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana lama maupun yang baru, penganiayaan ringan pada dasarnya tidak menimbulkan luka, penyakit, maupun halangan bagi korban dalam menjalankan aktivitasnya. Penganiayaan sendiri merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk menyiksa atau menindas orang lain dan termasuk perbuatan melawan hukum.

⁴⁷ Bentuk dan Unsur Pidana Penganiayaan Ringan, <https://siplawfirm.id/penganiayaan-ringan/?lang=id> diakses tanggal 7 Oktober 2025 pk1. 22.40.

Pasal 90 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa luka berat mencakup kondisi seperti penyakit yang tidak dapat sembuh, bahaya maut, kehilangan panca indera, cacat berat, kelumpuhan, gangguan daya pikir lebih dari empat minggu, serta gugurnya kandungan. Apabila korban tidak mengalami akibat sebagaimana tersebut, maka perbuatan itu dikategorikan sebagai penganiayaan ringan. Tindak pidana ini dapat dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, dan dalam hal dilakukan secara sengaja menunjukkan adanya niat atau permusuhan dari pelaku.⁴⁸

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi:

- 1) Perbuatan tersebut bukan merupakan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Tidak dilakukan terhadap orang tua yang sah, istri, atau anak pelaku;
- 3) Tidak dilakukan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 356 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁸ *Ibid*

- 4) Tidak menimbulkan penyakit maupun hambatan bagi korban dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Sementara itu, unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup:

- 1) Bukan merupakan penganiayaan yang dilakukan secara berencana (Pasal 467 UU 1/2023);
- 2) Tidak ditujukan kepada pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, terhadap ayah atau ibu pelaku, serta tidak melibatkan pemberian bahan yang membahayakan jiwa atau kesehatan (Pasal 470 UU 1/2023);
- 3) Tidak menimbulkan penyakit ataupun gangguan yang menghalangi korban dalam melakukan pekerjaannya.

Dengan demikian, setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai penganiayaan ringan harus memenuhi seluruh unsur tersebut. Tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*

c. Penganiayaan Berencana Pasal 353 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan mengenai penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diatur dalam Pasal 353 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:⁵⁰

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Adapun unsur utama dari penganiayaan berencana adalah adanya rencana yang telah disusun sebelum perbuatan dilakukan. Suatu penganiayaan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berencana apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁵¹

- 1) Keputusan untuk melakukan perbuatan diambil dalam keadaan batin yang tenang.
- 2) Terdapat tenggang waktu antara timbulnya niat atau keputusan dengan pelaksanaan perbuatan, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan hal-hal seperti:

⁵⁰ UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PASAL 351-356 KUHP & PASAL 360-361 KUHP, <https://materihukumlbhtrisaktiforjustice.blogspot.com/2017/10/unsur-unsur-tindak-pidana-penganiayaan.html> diakses tanggal 7 Oktober 2025 pkl. 23.24

⁵¹ *Ibid*

- a) Risiko yang mungkin timbul dari tindakannya.
 - b) Cara, alat, dan waktu yang akan digunakan untuk melaksanakan perbuatan tersebut.
 - c) Upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan jejak tindakannya.
- 3) Pada saat melaksanakan perbuatan, pelaku tetap dalam keadaan tenang sebagaimana ketika keputusan diambil.

d. Penganiayaan Berat Pasal 354 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Pasal 354 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan berat terjadi ketika seseorang dengan sengaja menimbulkan luka berat pada orang lain. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, dan jika mengakibatkan kematian, ancamannya meningkat menjadi sepuluh tahun.

Unsur-unsur penganiayaan berat :

- 1) Kesengajaan
- 2) Perbuatan melukai berat
- 3) Objek berupa tubuh orang lain
- 4) Serta akibat yang menimbulkan luka berat.

Kesengajaan tersebut harus mencakup niat terhadap tindakan yang dilakukan sekaligus terhadap akibat yang ditimbulkan, misalnya

saat pelaku dengan sadar menusuk korban hingga mengalami luka berat.

e. Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan mengenai penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, penganiayaan berat berencana terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Penganiayaan berat berencana biasa, yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan kematian. Dalam hal ini, luka berat yang diderita korban harus benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan bahwa akibat tersebut memang disengaja serta telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku.
- b) Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian, yakni bentuk penganiayaan berat berencana dengan akibat yang lebih serius, yaitu timbulnya kematian. Namun, kematian korban dalam hal ini bukan merupakan tujuan yang

dikehendaki oleh pelaku, melainkan akibat yang tidak direncanakan. Apabila kematian menjadi tujuan pelaku, maka perbuatannya dikualifikasikan sebagai pembunuhan (Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), sedangkan jika kematian itu direncanakan, maka termasuk dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).

Unsur-unsur dari penganiayaan berat berencana merupakan gabungan antara unsur penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan unsur penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu meliputi:

- (a) Unsur kesengajaan;
- (b) Unsur perbuatan;
- (c) Unsur tubuh orang lain sebagai objek; dan
- (d) Unsur akibat, yaitu timbulnya luka berat.

F. Tindak Pidana Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Tindak Pidana menurut Hukum Islam

Pengertian tindak pidana dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah *jarimah* atau *jinayah*. Secara bahasa, *jarimah* berarti dosa atau kedurhakaan, sedangkan secara istilah dimaknai sebagai pelanggaran terhadap larangan syara yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Jarimah* merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan syariat yang

konsekuensinya adalah ancaman hukuman. Larangan tersebut bisa berupa perbuatan yang dilarang maupun kelalaian dalam menjalankan perintah. Contoh *jarimah* yang berbentuk perbuatan terlarang adalah seseorang memukul orang lain dengan benda tajam hingga menyebabkan luka atau kematian. Sedangkan *jarimah* karena tidak melaksanakan kewajiban misalnya seorang ayah yang tidak memberi makan anak kecilnya atau seorang suami yang lalai menafkahi keluarganya.⁵²

Dalam bahasa Indonesia, *jarimah* dapat dipadankan dengan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana. Adapun istilah lain yang sering digunakan adalah jinayah. Di kalangan para ahli fikih, istilah *jarimah* umumnya digunakan untuk seluruh pelanggaran terhadap ketentuan syara, sedangkan *jinayah* lebih khusus merujuk pada pelanggaran yang berkaitan dengan jiwa dan anggota badan, seperti pembunuhan atau penganiayaan.⁵³

Jarimah sendiri memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah hal-hal yang terdapat dalam setiap bentuk *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu. Unsur umum *jarimah* terbagi menjadi tiga, yaitu unsur formal (*al-Rukn al-Syar'i*), unsur materil (*al-Rukn al-Madi*), dan unsur moril (*al-Rukn al-Adabi*).

⁵² Reni Surya, 2023, Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, hlm. 45.

⁵³ H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah, 2000, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

- a. Unsur formal adalah adanya nash yang memerintahkan atau melarang suatu perbuatan serta menetapkan ancaman hukuman bagi pelanggarnya.
- b. Unsur materil adalah adanya perbuatan nyata yang melanggar ketentuan formal.
- c. Unsur moril adalah ketika pelaku merupakan seorang mukalaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Meskipun secara umum, jarimah terdiri atas tiga unsur tersebut, tetapi pada praktiknya setiap jenis *jarimah* juga memiliki unsur khusus yang membedakannya dengan jenis *jarimah* lain.⁵⁴

Jarimah atau tindak pidana dalam Islam yang dapat mengancam lima prinsip pokok syariat, diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu :

- 1) Pelanggaran yang merugikan kepentingan perorangan (*haqqul adami*),
Tindak pidana yang berhubungan dengan harkat martabat, nyawa, dan anggota tubuh manusia.
- 2) Pelanggaran yang berdampak pada kepentingan publik (*haqqullah*),
Tindak pidana yang terkait dengan kemurnian agama, kelestarian keturunan, serta keamanan bersama.

⁵⁴ *Ibid*

Penempatan jenis hukum pidana Islam ke dalam hak manusia maupun hak Allah lebih ditujukan untuk menimbang kepentingan yang paling terdampak dan menentukan siapa yang berwenang melaksanakan hukuman.⁵⁵

Imam al- Mawardi dalam bukunya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu :

اللّٰهُ حَدَّهَا بِاَلْ شَرِيْعَةِ مَحْظُوْرَةِ اَلْجِرَادِ م

وَالدَّ تَعْزِيْرُ رِبَالِ اَلْحَدِّ وَعَوْقُ بَتِّ تَعَالَى

"Al-jarā'im mahzūrah bi al-syarī'ah ḥaddadahā Allāh ta'ālā wa 'uqibat bi al-ḥadd wa al- ta'zīr."

Artinya : "Tindak pidana merupakan Perbuatan yang dilarang oleh Syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan sanksi Had dan Ta'zir".⁵⁶

Dalam Al-Qur'an, istilah yang berhubungan dengan keadilan memiliki ragam makna. Kata-kata yang digunakan untuk menampilkan aspek keadilan tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Selain itu, terdapat istilah lain seperti qisth dan hukm yang juga digunakan untuk menggambarkan konsep keadilan dalam Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman :

لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِتَائِي وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ

تَذَكَّرُونَ

⁵⁵ Hilmi bahtiar, 2024, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora (Study Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL)", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 37-38.

⁵⁶ Abu Hasan al-Mawardi, 2015, *al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Indonesia :Haramain, hlm.174.

innallâha ya'muru bil-‘adli wal-ihsâni wa îtâ'i dzil-qurbâ wa yan-hâ
‘anil-fahsyâ'i wal-mungkari wal-baghyi ya‘idhukum la‘allakum
tadzakkârûn.

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan,
dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang
perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi
pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat” (QS. An-Nahl : 90)

2. Macam - Macam Tindak Pidana menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam membagi tindak pidana (jarimah) menjadi tiga
kategori berdasarkan tingkat ancaman hukuman yang melekat padanya.

a. Jarimah Hudud

Adalah tindak pidana yang sanksinya berupa had, yaitu
hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat dan merupakan hak Allah.
Abdul Qadir sudah menjelaskan bahwa hukuman had bersifat pasti dan
tidak dapat diubah oleh manusia.⁵⁷ Jenis jarimah hudud meliputi tujuh
perkara, yaitu zina, tuduhan zina tanpa bukti, mengonsumsi minuman
keras, pencurian, perampokan (hirabah), kemurtadan (riddah), serta
pemberontakan terhadap penguasa yang sah.

b. Jarimah Qishas dan Diyat

Adalah tindak pidana yang hukumannya berupa qishas
(pembalasan seimbang) atau diyat (ganti rugi kepada korban atau ahli
warisnya). Berbeda dengan had yang merupakan hak Allah, sanksi

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10.

qishas dan diyat dipandang sebagai hak perorangan atau individu yang dilindungi oleh syariat.

c. Jarimah Ta'zir

Adalah tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan sanksi khusus dalam syariat. Penentuan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Tujuan hukuman ta'zir bersifat mendidik dan mencegah pelaku dari perbuatan serupa di kemudian hari.⁵⁸



⁵⁸ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Pemalang)

Pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Kejaksaan Negeri Pemalang merupakan wujud penerapan prinsip hukum progresif yang menekankan pada pemulihan keadaan semula (*restoration*) dan bukan sekadar pembalasan (*retribution*). Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pemalang sudah dimulai pada tanggal 19 juli 2021, implementasi mekanisme ini dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta diperkuat dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan utama bagi jaksa dalam menentukan perkara yang dapat diselesaikan di luar jalur peradilan melalui perdamaian antara pelaku dan korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zein Arif Dwi Cahya, S.H.,⁵⁹ selaku Kasubsi pra penuntutan pidana umum di Kejaksaan Negeri Pemalang, dijelaskan bahwa penerapan keadilan restoratif di lingkungan kejaksaan berpedoman sepenuhnya pada Perja Nomor 15 Tahun 2020. Dalam ketentuan tersebut, tidak ada perbedaan antara korban laki-laki maupun perempuan. Artinya, setiap perkara yang memenuhi syarat substantif dapat

⁵⁹ Wawancara dengan Bpk Zein Arief Dwi Cahya, S.H., tanggal 03 Oktober 2025 selaku Kasubsi pra penuntutan pidana umum di Kejaksaan Negeri Pemalang

diproses melalui mekanisme keadilan restoratif tanpa melihat jenis kelamin korban. Prinsip utamanya adalah adanya kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai dan terpenuhinya seluruh syarat administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam peraturan Kejaksaan.

Dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pematang Jaya, terdapat sejumlah tahapan dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Proses awal dimulai dari peran jaksa sebagai penuntut umum yang mempelajari dan menelaah berkas perkara yang diterima dari penyidik kepolisian. Melalui pembacaan berkas tersebut, jaksa menilai apakah perkara tersebut berpotensi diselesaikan melalui keadilan restoratif. Penilaian ini dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memuat ketentuan mengenai jenis tindak pidana, ancaman pidana, kerugian yang ditimbulkan, serta hubungan antara pelaku dan korban.

Tahap selanjutnya yaitu jaksa melakukan koordinasi awal dengan penyidik apabila dari hasil telaah berkas ditemukan potensi penerapan keadilan restoratif. Jaksa kemudian meminta penyidik untuk menghadirkan korban ke kantor kejaksaan agar dapat dilakukan komunikasi secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, jaksa menjelaskan kepada korban mengenai peluang penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif dan menggali kesediaannya untuk berdamai. Meskipun perkara tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, proses keadilan restoratif tidak dapat

dilanjutkan tanpa adanya persetujuan dari korban. Dengan demikian, persetujuan korban menjadi syarat utama dan mutlak yang harus ada sebelum proses dilanjutkan ke tahap musyawarah perdamaian.

Apabila korban telah menyatakan kesediaannya, maka jaksa akan memfasilitasi pertemuan antara korban dan tersangka beserta pihak keluarganya. Dalam pertemuan tersebut, jaksa berperan sebagai mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Pada tahap ini, korban diberikan kesempatan untuk mengemukakan bentuk pemulihan yang diinginkan, seperti permintaan maaf, penggantian biaya pengobatan, atau kompensasi atas kehilangan pendapatan selama masa pemulihan. Sementara itu, pelaku juga diberikan ruang untuk menyampaikan penyesalan dan komitmen untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Setelah para pihak mencapai kesepakatan, jaksa akan menindaklanjuti dengan membuat berita acara perdamaian yang menjadi dasar untuk melanjutkan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, dilakukan pula penyerahan berkas perkara dan barang bukti dari penyidik kepada kejaksaan. Dalam momen yang sama, pelaku biasanya menyerahkan bentuk ganti rugi yang telah disepakati secara sukarela kepada korban. Seluruh proses ini dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan disertai dokumentasi resmi sebagai bukti telah terlaksananya musyawarah perdamaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, syarat-syarat agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pematang Melintang meliputi:

- 1) Perkara memenuhi ketentuan substantif dan formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, seperti ancaman pidana di bawah lima tahun, bukan pelaku residivis, dan kerugian tidak lebih dari Rp2,5 juta.
- 2) Adanya kesediaan dan persetujuan korban untuk menyelesaikan perkara secara damai tanpa paksaan.
- 3) Adanya itikad baik dari pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memenuhi tuntutan pemulihan yang diminta korban.
- 4) Tercapainya kesepakatan perdamaian yang dituangkan secara tertulis dalam berita acara dan disahkan oleh pihak kejaksaan.
- 5) Adanya nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi, yaitu proses penyelesaian perkara dilakukan untuk memulihkan hubungan sosial dan bukan semata-mata untuk menghukum pelaku.

Peran jaksa dalam pelaksanaan dan pengawasan proses keadilan restoratif memiliki landasan hukum yang kuat, baik secara normatif maupun praktis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zein Arif Dwi Cahya, S.H.⁶⁰ dari Kejaksaan Negeri Pematang Melintang, pelaksanaan keadilan restoratif diatur secara jelas dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain

⁶⁰ Wawancara dengan Bpk Zein Arief Dwi Cahya, S.H., ., tanggal 03 Oktober 2025 selaku Kasubsi pra penuntutan pidana umum di Kejaksaan Negeri Pematang Melintang

itu, terdapat pula pengaturan tambahan yang memperkuat pelaksanaannya, yakni Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua aturan tersebut menjadi pedoman bagi jaksa dalam menentukan perkara yang layak diselesaikan secara restoratif serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Bapak Zein Arif Dwi Cahya menjelaskan bahwa syarat-syarat utama pelaksanaan keadilan restoratif diatur secara rinci dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, yakni:⁶¹

- 1) Tersangka bukan merupakan residivis.
- 2) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana tidak lebih dari lima tahun.
- 3) Kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp2.500.000,00.

Namun, dalam praktiknya, Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 memberikan pengecualian terhadap beberapa ketentuan pokok yang terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Surat edaran tersebut memberikan ruang fleksibilitas bagi jaksa dalam mempertimbangkan perkara-perkara tertentu. Misalnya, untuk tindak pidana pencurian atau kejahatan terhadap harta benda, ancaman pidana maksimal lima tahun tetap menjadi syarat mutlak, tetapi besaran kerugian yang ditimbulkan dapat melebihi Rp2,5 juta, selama memenuhi unsur lain dari restorative justice. Sebaliknya, untuk

⁶¹ Wawancara dengan Bpk Zein Arief Dwi Cahya, S.H., ., tanggal 03 Oktober 2025 selaku Kasubi pra penuntutan pidana umum di Kejaksaan Negeri Pematang

perkara terhadap orang, tubuh, atau nyawa seperti tindak pidana penganiayaan, ancaman pidananya dapat melebihi lima tahun sepanjang kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2,5 juta.

Ketentuan-ketentuan pengecualian ini menunjukkan bahwa jaksa memiliki peran strategis dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan hukum progresif sesuai dengan kondisi konkret di lapangan. Dalam menjalankan perannya, jaksa tidak hanya bertugas memastikan terpenuhinya unsur-unsur hukum secara formal, tetapi juga menilai aspek kemanusiaan dan sosial di balik perbuatan pidana tersebut. Jaksa harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif agar penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak, baik pelaku maupun korban.

Dengan demikian, peran jaksa dalam mengawasi proses keadilan restoratif tidak terbatas pada fungsi administratif atau teknis semata, melainkan juga mencakup fungsi etik dan moral dalam memastikan keadilan dapat terwujud. Jaksa bertanggung jawab untuk menilai kelayakan perkara berdasarkan aturan yang berlaku, menafsirkan ketentuan pengecualian secara bijak, dan menjaga agar pelaksanaan restorative justice tidak disalahgunakan. Melalui peran tersebut, jaksa menjadi penghubung antara hukum positif dan nilai-nilai kemanusiaan, serta berkontribusi langsung terhadap terciptanya penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan dan bermartabat.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pematang, penerapan keadilan restoratif menunjukkan hasil yang cukup

efektif. Hingga saat ini belum ditemukan kasus di mana pelaku yang telah menjalani *restorative justice* mengulangi tindak pidana yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan (preventif) terhadap tindak pidana berulang.⁶²

Selain itu, pelaksanaan *restorative justice* juga memberikan manfaat dalam efisiensi penanganan perkara karena mampu mengurangi beban penuntutan di pengadilan. Proses ini dianggap lebih cepat, biaya ringan, dan memberikan rasa keadilan yang lebih manusiawi bagi korban maupun pelaku. Namun demikian, Bapak Zein Arif Dwi Cahya, S.H. menegaskan bahwa keputusan akhir pelaksanaan keadilan restoratif tidak sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Negeri Pemalang. Setiap usulan penghentian penuntutan harus mendapatkan persetujuan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, agar pelaksanaan *restorative justice* tetap sesuai dengan prinsip hukum dan tidak disalahgunakan.⁶³

Kejaksaan Negeri Pemalang menilai keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif tidak hanya dilihat dari penyelesaian perkara tanpa melalui proses peradilan, tetapi juga dari kemampuan mekanisme ini dalam menekan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana. Dengan tidak adanya laporan atau temuan terkait pelaku yang mengulangi perbuatannya setelah menjalani RJ, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif,

⁶² Wawancara dengan Bpk Zein Arief Dwi Cahya, S.H., tanggal 03 Oktober 2025 selaku Kasubsi pra penuntutan pidana umum di Kejaksaan Negeri Pemalang

⁶³ Wawancara dengan Bpk Zein Arief Dwi Cahya, S.H., ., tanggal 03 Oktober 2025 selaku Kasubsi pra penuntutan pidana umum di Kejaksaan Negeri Pemalang

yakni pemulihan dan pembinaan moral pelaku, telah tercapai. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan efektivitas peran jaksa dalam memfasilitasi perdamaian serta memastikan kesepakatan perdamaian benar-benar dijalankan dengan tanggung jawab oleh para pihak.

Dengan demikian, hasil evaluasi Kejaksaan Negeri Pemalang terhadap pelaksanaan keadilan restoratif, khususnya dalam perkara tindak pidana penganiayaan, dapat dikategorikan berhasil dan efektif. Hal ini terlihat dari pelaksanaan yang sesuai prosedur, tidak adanya pelanggaran terhadap kesepakatan perdamaian, serta keberhasilan mencegah pelaku mengulangi tindak pidana serupa. Evaluasi ini juga menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah mampu mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan berpihak pada pemulihan hubungan sosial di masyarakat.⁶⁴

B. Bentuk pengawasan terhadap keberlangsungan kesepakatan perdamaian hasil keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penganiayaan (studi kasus di Kejaksaan Negeri Pemalang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Pemalang Bapak Zein Arief Dwi Cahya, S.H.,⁶⁵ mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian hasil keadilan restoratif dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

⁶⁴ Wawancara dengan Bpk Zein Arief Dwi Cahya, S.H., tanggal 03 Oktober 2025 selaku Kasubsi pra penuntutan pidana umum di Kejaksaan Negeri Pemalang

⁶⁵ Wawancara dengan Bpk Zein Arief Dwi Cahya, S.H., tanggal 03 Oktober 2025 selaku Kasubsi pra penuntutan pidana umum di Kejaksaan Negeri Pemalang

Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun dalam praktiknya istilah “penghentian penuntutan” kini lebih jarang digunakan dan diganti dengan istilah “penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif”, namun substansi dan prinsip dasarnya tetap sama, yaitu memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan dengan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan kemanusiaan. Peraturan ini menjadi pedoman utama bagi setiap jaksa dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif atau tidak.

Dalam konteks pengawasan, jaksa tidak hanya berperan sebagai penegak hukum yang menilai kelayakan perkara, tetapi juga sebagai pengendali utama agar pelaksanaan keadilan restoratif tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, jaksa memiliki tanggung jawab untuk menilai terpenuhinya syarat-syarat formil dan materiil suatu perkara sebelum memutuskan penghentian penuntutan.

Dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan tersangka Toto Saputra bin Wagio, penerapan keadilan restoratif dinilai telah memenuhi seluruh syarat yang diatur dalam peraturan tersebut. Perkara ini bermula pada tanggal 1 Mei 2025, saat tersangka yang tengah tidur mendengar ayahnya berteriak karena asap dari pembakaran sampah milik korban, Sulistyio bin (alm) Sumar, masuk ke dalam rumah. Tersangka yang tersulut emosi kemudian mendatangi korban dan terlibat pertengkaran hingga akhirnya memukul korban menggunakan bambu. Akibat perbuatan tersebut, korban

mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor 410-7/1672/2025 dari RSUD dr. M. Ashari. Namun, mengingat ancaman pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP berada di bawah lima tahun, tersangka bukan residivis, serta korban tidak menuntut ganti rugi dan telah memaafkan pelaku yang merupakan keponakannya sendiri, maka perkara ini memenuhi syarat substantif untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Proses penyelesaian dilakukan dengan musyawarah perdamaian antara korban dan pelaku yang difasilitasi oleh pihak kejaksaan di tempat terbuka agar transparan dan dapat disaksikan oleh masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai tanpa tuntutan kompensasi dari pihak korban. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara perdamaian dan disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk memperoleh persetujuan lebih lanjut. Setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi, berkas perkara dikirimkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan akhirnya mendapatkan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahap penerapan keadilan restoratif dilakukan dengan mekanisme berlapis dan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas.

Meskipun perkara telah diselesaikan melalui keadilan restoratif, pelaku tidak serta-merta dibebaskan begitu saja. Kejaksaan tetap memberikan sanksi sosial berupa pembinaan yang bertujuan untuk menanamkan tanggung jawab moral kepada pelaku agar memahami akibat perbuatannya dan dapat kembali

berinteraksi di masyarakat dengan lebih baik. Dalam kasus ini, tersangka diwajibkan untuk melakukan aksi sosial membersihkan kantor kelurahan selama satu bulan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Tugas ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemulihan dan pembelajaran bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Adapun bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian dilakukan secara langsung oleh pihak Kejaksaan Negeri Pemalang. Setiap kali pelaku hadir untuk melaksanakan aksi sosial, ia diwajibkan untuk menandatangani daftar hadir dan membuat laporan kegiatan. Selain itu, kejaksaan juga melakukan pendokumentasian setiap kegiatan sosial yang dilakukan oleh pelaku sebagai bukti konkret bahwa kewajiban tersebut benar-benar dijalankan. Seluruh data, laporan, dan dokumentasi kegiatan tersebut kemudian dihimpun dan disusun dalam bentuk laporan pengawasan resmi. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif, karena melibatkan pemantauan langsung terhadap perilaku dan komitmen pelaku selama menjalani proses pembinaan.⁶⁶

Secara keseluruhan, mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Pemalang mencerminkan upaya nyata dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pelaksanaan keadilan restoratif. Proses ini tidak berhenti pada tahap perdamaian semata, tetapi berlanjut hingga memastikan bahwa pelaku benar-benar melaksanakan kewajiban sosialnya dengan penuh

⁶⁶ Wawancara dengan Bpk Zein Arief Dwi Cahya, S.H., tanggal 03 Oktober 2025 selaku Kasubsi pra penuntutan pidana umum di Kejaksaan Negeri Pemalang

tanggung jawab. Pendekatan ini juga menjadi bentuk penguatan nilai-nilai keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada penghukuman. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan oleh kejaksaan berperan penting dalam menjamin bahwa penyelesaian perkara secara restoratif benar-benar mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Menurut Bapak Zein Arief Dwi Cahya, S.H. selaku narasumber,⁶⁷ diketahui bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh kejaksaan apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan perdamaian hasil keadilan restoratif bergantung pada bentuk dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui keadilan restoratif, umumnya kesepakatan perdamaian berisi pernyataan saling memaafkan, pemberian ganti rugi (jika ada), dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan pidana. Namun, tidak semua perkara memiliki unsur ganti rugi, seperti dalam kasus sebelumnya di mana kedua belah pihak sepakat untuk berdamai tanpa adanya kompensasi materiil. Kesepakatan tersebut dinilai sah sepanjang kedua pihak menandatangani berita acara dan disetujui oleh pihak kejaksaan sebagai fasilitator proses perdamaian.

Praktik keadilan restoratif kini diatur dengan sejumlah ketentuan baru yang menegaskan pelaksanaan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Salah satu ketentuan penting tersebut adalah keharusan pelaku

⁶⁷ Wawancara dengan Bpk Zein Arief Dwi Cahya, S.H., tanggal 03 Oktober 2025 selaku Kasubsi pra penuntutan pidana umum di Kejaksaan Negeri Pematang

membayar ganti rugi secara lunas, bukan bertahap, sebagai bentuk tanggung jawab penuh atas perbuatannya. Aturan ini diterapkan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kesepakatan di kemudian hari.

Apabila pelaku tidak melunasi kewajiban ganti rugi sebelum diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), Kejaksaan berwenang menolak penyelesaian melalui keadilan restoratif dan melanjutkan perkara ke tahap penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, selama SKPP belum diterbitkan, pelaku masih berada di bawah pengawasan Kejaksaan, dan setiap pelanggaran terhadap kesepakatan dapat menyebabkan proses perdamaian dibatalkan.

Namun, jika pelanggaran terjadi setelah SKPP diterbitkan, perkara tersebut tidak dapat dibuka kembali karena telah berlaku asas *ne bis in idem*, yakni seseorang tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama. Dalam kondisi demikian, Kejaksaan hanya dapat melakukan pembinaan sosial atau pengawasan moral secara nonformal terhadap pelaku. Akan tetapi, apabila pelaku mengulangi tindak pidana yang sama terhadap korban yang sama, Kejaksaan tidak akan lagi menerapkan keadilan restoratif dan akan memproses perkara tersebut langsung ke pengadilan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa konsekuensi, melainkan sebagai bentuk keadilan yang memberikan kesempatan pemulihan, tetapi tetap dengan batas tanggung jawab yang tegas. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum

bagi pelaku sekaligus menjaga wibawa dan efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kesepakatan perdamaian hasil keadilan restoratif, koordinasi antara jaksa dengan aparat penegak hukum lain serta tokoh masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Keberhasilan penerapan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada proses mediasi antara pelaku dan korban, tetapi juga pada sejauh mana sinergi antar instansi dapat berjalan efektif dalam mengawasi komitmen para pihak setelah perdamaian dicapai. Oleh karena itu, kejaksaan membangun pola komunikasi dan kerja sama yang intens dengan pihak kepolisian, tokoh masyarakat, serta keluarga korban dan pelaku untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan perdamaian berlangsung secara konsisten dan bertanggung jawab.⁶⁸

Dalam tahap awal penerapan keadilan restoratif, jaksa berkoordinasi dengan penyidik kepolisian untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai identitas para pihak, termasuk korban, pelaku, dan keluarganya. Jaksa juga meminta bantuan penyidik untuk memfasilitasi pemanggilan para pihak dalam proses musyawarah. Pemanggilan dapat dilakukan melalui penyidik, atau dalam beberapa kasus, jaksa langsung menghubungi para pihak melalui nomor telepon yang diperoleh dari kepolisian. Langkah ini dilakukan agar komunikasi berjalan cepat dan efisien, sekaligus memastikan bahwa semua

⁶⁸ Wawancara dengan Bpk Zein Arief Dwi Cahya, S.H., tanggal 03 Oktober 2025 selaku Kasubi pra penuntutan pidana umum di Kejaksaan Negeri Pematang

pihak yang berkepentingan dapat hadir dan memahami maksud penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

Selain menjalin koordinasi dengan kepolisian, jaksa juga melakukan pendekatan langsung di lapangan untuk menggali informasi sosial tentang pelaku dan lingkungan sekitarnya. Dalam kasus yang diteliti, jaksa turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) maupun domisili pelaku untuk melakukan penelusuran. Jaksa menanyakan kepada warga sekitar mengenai perilaku dan reputasi pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan keterangan para tetangga, diketahui bahwa pelaku dikenal sebagai orang yang baik dan jarang terlibat masalah. Bahkan, masyarakat sekitar tidak menyangka bahwa pelaku dapat melakukan tindakan penganiayaan seperti yang terjadi. Informasi ini menjadi bahan pertimbangan penting bagi jaksa dalam menilai kelayakan penerapan *restorative justice* serta memastikan bahwa perdamaian yang dilakukan benar-benar berlandaskan itikad baik.

Koordinasi juga dilakukan dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa, yang berfungsi sebagai pihak yang menjembatani antara hukum formal dan norma sosial di masyarakat. Tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menilai penerimaan sosial terhadap pelaku setelah proses perdamaian dilakukan. Dalam kasus ini, tokoh masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan keadilan restoratif karena mereka menilai pelaku bukanlah orang yang memiliki niat jahat, melainkan hanya tersulut emosi sesaat. Dukungan dari tokoh masyarakat ini juga menjadi jaminan moral agar pelaku dapat kembali diterima dengan baik di lingkungannya. Selain itu,

keterlibatan tokoh masyarakat turut membantu kejaksanaan dalam mengawasi pelaksanaan kesepakatan perdamaian, terutama dalam memastikan bahwa hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat tetap harmonis pasca peristiwa pidana.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan proses keadilan restoratif, jaksa juga melakukan koordinasi dengan keluarga korban dan keluarga pelaku melalui bantuan kepolisian. Para pihak tersebut dipanggil untuk hadir dalam forum musyawarah perdamaian agar prosesnya berlangsung secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur yang berkaitan dengan perkara. Kehadiran keluarga diharapkan dapat membantu memperkuat komitmen perdamaian dan menjadi pengingat moral bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, bentuk koordinasi ini tidak hanya terbatas pada kerja sama antarinstansi, tetapi juga mencakup pendekatan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung sebagai bagian dari mekanisme pengawasan non-formal terhadap hasil kesepakatan perdamaian.

Secara keseluruhan, koordinasi antara jaksa, kepolisian, tokoh masyarakat, serta keluarga korban dan pelaku menjadi faktor utama dalam menjaga keberhasilan dan keberlanjutan keadilan restoratif. Pola kerja sama ini mencerminkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan menjaga perdamaian. Dengan adanya sinergi yang kuat antar pihak, kejaksanaan dapat memastikan bahwa kesepakatan perdamaian tidak hanya berhenti pada penandatanganan berita acara,

melainkan benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga tujuan utama keadilan restoratif, yaitu pemulihan hubungan, tanggung jawab moral, dan keharmonisan sosial, dapat terwujud secara nyata.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kesepakatan perdamaian hasil penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pemalang, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi meskipun secara umum prosesnya berjalan cukup baik. Pengawasan menjadi tahap penting untuk memastikan pelaku benar-benar melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan bersama korban, seperti melakukan aksi sosial atau bentuk tanggung jawab lainnya. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kelancaran koordinasi antar pihak dan kemudahan akses ke lokasi pelaksanaan kegiatan.

Secara umum, pelaksanaan pengawasan di wilayah yang berdekatan dengan Kejaksaan Negeri Pemalang berjalan tanpa hambatan. Jaksa dapat melakukan pemantauan langsung terhadap pelaku ketika menjalankan aksi sosial, seperti membantu kegiatan kebersihan di lingkungan kelurahan atau fasilitas umum lainnya. Kondisi ini memudahkan pihak kejaksaan dalam memastikan pelaku benar-benar menepati kesepakatan yang telah dibuat. Namun, permasalahan mulai muncul apabila lokasi kegiatan berada jauh dari wilayah kejaksaan. Dalam situasi tersebut, pengawasan tidak bisa dilakukan secara langsung karena keterbatasan jarak dan waktu.

Salah satu kendala utama yang sering muncul dalam pengawasan adalah komunikasi dengan para pihak, terutama dengan korban. Dalam

beberapa kasus, korban sulit dihubungi karena berada di luar kota atau memiliki kesibukan lain, sehingga koordinasi antara jaksa, pelaku, dan korban menjadi terhambat. Hambatan ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan hasil pelaksanaan aksi sosial maupun proses verifikasi terhadap kesepakatan perdamaian. Kendala komunikasi ini juga dapat berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan pengawasan apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Selain kendala komunikasi, faktor jarak dan lokasi juga menjadi persoalan tersendiri dalam pengawasan. Apabila tempat pelaksanaan aksi sosial berada cukup jauh dari kejaksaan, maka jaksa sulit untuk hadir secara langsung di lokasi. Untuk mengatasi hal ini, pihak kejaksaan biasanya bekerja sama dengan aparat kelurahan setempat. Aparat kelurahan diberi tugas untuk membantu melakukan pemantauan terhadap pelaku selama menjalankan aksi sosial, kemudian hasilnya dilaporkan kepada pihak kejaksaan. Dengan adanya koordinasi ini, proses pengawasan tetap dapat berjalan meskipun tidak dilakukan secara langsung oleh jaksa.

Meskipun terdapat beberapa kendala, Kejaksaan Negeri Pematang berupaya memastikan bahwa proses pengawasan tetap berjalan efektif. Upaya seperti memperkuat komunikasi, menjalin kerja sama lintas instansi, serta memanfaatkan dukungan aparat kelurahan menjadi strategi penting dalam mengatasi hambatan di lapangan. Dengan demikian, kendala seperti sulitnya komunikasi dan jauhnya lokasi pelaksanaan aksi sosial tidak menjadi penghalang utama dalam memastikan pelaksanaan keadilan restoratif berjalan optimal. Proses pengawasan yang konsisten dan terkoordinasi dengan baik ini

menunjukkan komitmen kejaksaan dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan perdamaian yang telah disepakati benar-benar terlaksana dengan penuh tanggung jawab.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pemalang telah menunjukkan efektivitasnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 serta Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 01/E/EJP/02/2022. Mekanisme ini berfokus pada penyelesaian perkara melalui proses perdamaian antara pelaku dan korban dengan menjunjung asas sukarela, kesetaraan, serta pemulihan hubungan sosial.

Peran jaksa menjadi kunci dalam proses ini, baik sebagai mediator maupun pengawas, agar pelaksanaannya berlangsung adil, terbuka, dan terhindar dari penyalahgunaan. Adapun syarat utama penerapan keadilan restoratif meliputi terpenuhinya unsur formil dan materiil, adanya persetujuan korban, serta kesungguhan pelaku untuk bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil evaluasi, penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pemalang terbukti efektif. Tidak ditemukan adanya pengulangan tindak pidana, dan mekanisme ini turut membantu mengurangi beban perkara di pengadilan serta menghadirkan keadilan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pemalang telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan

penyelesaian perkara pidana yang humanis, berkeadilan, dan berlandaskan pada prinsip hukum progresif.

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap kesepakatan perdamaian hasil keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pemalang telah berjalan efektif dan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Jaksa berperan sebagai pengawas utama untuk memastikan proses perdamaian dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan.

Pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung, laporan kegiatan, dan dokumentasi aksi sosial pelaku sebagai bukti pelaksanaan kewajiban. Jika pelaku melanggar kesepakatan sebelum diterbitkannya SKPP, kejaksaan dapat mencabut proses restorative justice dan melanjutkan perkara ke pengadilan. Namun setelah SKPP diterbitkan, pengawasan dilakukan dalam bentuk pembinaan sosial.

Selain itu, keberhasilan pengawasan didukung oleh kerja sama antara jaksa, kepolisian, dan tokoh masyarakat untuk memastikan kesepakatan dijalankan dengan tanggung jawab. Dengan demikian, mekanisme ini telah mewujudkan keadilan yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Kejaksaan Negeri Pemalang

Kejaksaan Negeri Pemalang diharapkan dapat terus memperkuat pelaksanaan prinsip keadilan restoratif, salah satunya dengan memperluas

jangkauan sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman tentang manfaat penyelesaian perkara melalui perdamaian semakin meningkat. Upaya koordinasi yang solid antara jaksa, kepolisian, dan pihak-pihak terkait juga menjadi hal penting untuk memastikan proses mediasi berlangsung secara efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan pula sistem pengawasan yang lebih komprehensif terhadap pelaku setelah kesepakatan perdamaian dicapai, seperti melalui pelaporan berkala atau kerja sama dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat mendukung proses perdamaian dengan mengedepankan sikap terbuka, rasional, dan tidak dikuasai oleh emosi. Tokoh masyarakat dan Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sosial yang memastikan kesepakatan perdamaian terlaksana dengan baik, sehingga hubungan antara pihak yang bersengketa dapat benar-benar diperbaiki.

Masyarakat dapat menjaga ketertiban dengan membiasakan sikap terbuka, saling menghargai, dan tidak mudah terpancing emosi. Tokoh masyarakat dapat menjadi penengah saat terjadi perselisihan, sementara warga lainnya berperan sebagai pengawas sosial yang memastikan kesepakatan perdamaian dijalankan. Dengan keterlibatan ini, potensi konflik dapat dicegah dan ketertiban lingkungan tetap terjaga.

3. Bagi Lembaga Penegak Hukum

Berdasarkan setiap lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan (Mahkamah Agung) mengeluarkan peraturan sendiri-sendiri tentang Keadilan Restoratif, sehingga timbul konflik norma. Maka peraturan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya yaitu KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Kejaksaan, karena jaksa adalah penguasa perkara pidana, sesuai sistem peradilan pidana Indonesia. Asas Dominus Litis yaitu Jaksa memiliki kewenangan hukum dan kendali atas suatu perkara pidana dari tahap awal hingga akhir.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

QS. An-Nahl : 90

B. Buku

A.Surjono dan Bony Daniel, 2009, *Komentor Hukum Pidana*, Refeika Adaitama, Bandung.

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang.

Abu Hasan al-Mawardi, 2015, *al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Haramain, Indonesia.

C.S.T. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.

Garner, 2019, *Bryan A. Black's Law Dictionary*, 11th Edition. St. Paul, MN: Thomson Reuters.

H.Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI Bandung, Bandung.

H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah, 2000, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky, 1973, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*, University of California Press, Berkeley.

Muladi, 2005, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Mazmanian dan Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, Glenview: Scott Foresman.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta.

Solichin Abdul Wahab, 2004, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Solichin Abdul Wahab, 2008, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.

Zehr, Howard. 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse: Good Books.

Zainal Abidin, 2020, *Hukum Pidana dan Restorative Justice, Gagasan dan Implementasi di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, tentang menyesuaikan kategori tindak pidana ringan beserta jumlah dendanya, sehingga memungkinkan penyelesaian melalui restorative justice pada perkara ringan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Program Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana.

Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 5 dan Pasal 7, yang menegaskan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan anak melalui mekanisme diversifikasi.

Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menegaskan kewenangan kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban dengan syarat tertentu.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang menekankan pelaksanaan keadilan restoratif dalam tugas kepolisian, khususnya melalui dialog dan mediasi.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, yang berisi pedoman penerapan restorative justice dalam penanganan perkara pidana di tingkat kepolisian.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Joel Christofel Hinsa Tambun & MuhammadRustamaji, 2023, Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 11.

Mirza Sahputra, 2022, Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 12, No. 01.

Mawardi, Ahmad. 2021, "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1.

Pratomo Beritno, 2021, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6, No. 02.

Reni Surya, 2023, Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, Vol. 6, No. 4, hlm. 445-488.

E. Lain-Lain

Bentuk dan Unsur Pidana Penganiayaan Ringan,
<https://siplawfirm.id/penganiayaan-ringan/?lang=id>

Hilmi bahtiar, 2024, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora (Study Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL)", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 37-38.*

Joan Imanuella Hanna Pangemanan, "Pengertian Restorative Justice, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapannya",

https://justdone.com/aihumanizer?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=485486321&utm_content=1228155550736323&utm_adset_id=1228155550736323&utm_term=bypass%20ai&utm_network=o&utm_matchtype=e&msclkid=59206afb3fec1623e68e02f448b0e0cc
https://justdone.com/aihumanizer?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=485486321&utm_content=1228155550736323&utm_adset_id=1228155550736323&utm_term=bypass%20ai&utm_network=o&utm_matchtype=e&msclkid=59206afb3fec1623e68e02f448b0e0cc KBBI

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kejaksaan Republik Indonesia. “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” <https://peraturan.bpk.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana.” <https://www.mahkamahagung.go.id>

Renata Christha Auli, Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/>

Tempo, 1 Januari 2025, “Dampak Panjang Kekerasan Fisik pada Korban: Trauma sampai Depresi,” Tempo.co, diakses melalui <https://www.tempo.co/gaya-hidup/dampak-panjang-kekerasan-fisik-pada-korban-trauma-sampai-depresi>

Tempo, 1 Januari 2025, “Dampak Panjang Kekerasan Fisik pada Korban: Trauma sampai Depresi,” Tempo.co, diakses melalui <https://www.tempo.co/gaya-hidup/dampak-panjang-kekerasan-fisik-pada-korban-trauma-sampai-depresi>

Yulhana Aprisetya, 2022, *Manfaat Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Oleh Ibu Terhadap Anak*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.